



**DOKUMEN PENGADAAN
JASA KONSULTASI BERORIENTASI JASA STUDI PENELITIAN
DAN BANTUAN TEKNIK PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN
PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI**

**KONTRAK NOMOR: 074/571.a/DPMPTSP/2024
Tanggal 02 Agustus 2024**

**NILAI KONTRAK: Rp.197.802.000,-
(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUSAT STUDI EKONOMI STATISTIK DAN TEKNIK INFORMASI
UNIVERSITAS HAMZANWADI (PSESTI)**

UNTUK PEMERINTAH
DPMPTSP Prov. NTB
Kode keg : 02.18.00
Kode Sub Keg : 2.18.02.1.02.0005

Kb. No :
Tanggal :
Kode Rekening : 5.1.02.02.09.0012
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus

KUITANSI

Terima Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB

Banyaknya Uang : =197.802.000=

Untuk Keperluan Pembayaran : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian Dan Bantuan Teknik pada sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi sesuai Kontrak Swakelola nomor 074/571,a/DPMPTSP/2024 tanggal 02 Agustus 2024

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah

Mengetahui/Menyetujui
Pit Kepala DPMPTSP Prov. NTB



Wahyu Hidayat, S.STP, M.AP
NIP. 19860331 200412 1 001

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran




Silviani, S. Adm
Nip. 19810901 200701 2 020

Mataram, 11 Nopember 2024
Yang menerima uang,



Dr. Abdul Arsyad, M.Pd
Ketua Tim PSESTI

Mengetahui/menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



Zainus Surul, SH
Nip. 19760710 200801 1 025

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),



Deden Barliahadi, ST.M.AP
NIP. 19820529 200604 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Udayana No. 4 Telp. (0370) 631060 – 632632 Fax. (0370) 634926
Email: dpmpptsp@ntbprov.go.id, website: www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id
MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT

KONTRAK SWAKELOLA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

**LEMBAGA PUSAT STUDI EKONOMI, STATISTIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

UNTUK

**MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI
TAHUN 2024**

Nomor: 074/517.a/DPMPTSP/2024

Nomor : 008/UH.PSESTI/PKS/2024

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Jumat tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara Deden Barliahadi, ST,M.AP selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jalan Udayana No. 4 Mataram, berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut "PPK" dan

Dr. Abdul Rasyad,M.Pd Selaku Ketua Tim/*Project Manager*, yang berkedudukan di Dusun Nyani Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Pusat Studi Ekonomi, Statistik dan Tehnik Informasi (PSESTI) Universitas Hamzanwadi Yaitu Dr. Muhamad Ali,M.Si Kepada Dr. Abdul Rasyad,M.Pd dengan Nomor Surat kuasa : 009/UH.PSESTI/K/2024 tentang penetapan sebagai ketua tim/ *Project manager* yang selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk Melaksanakan Kegiatan penyusunan peta potensi investasi sebagaimana diterangkan dalam KAK dan Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan penyusunan peta potensi investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "total harga Kontrak swakelola atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.197.802.000 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah)";
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

- b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan item pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan

telah ditetapkan dalam Kontrak dan lampirannya ;

- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan secara sekaligus, yang telah diatur dan sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp.197.802.000 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah)"; dengan cara transfer ke rekening Lembaga pada PT.Bank NTB Syariah dengan nomor rekening, 501.02.13848.27-6 a.n PUSAT STUDI EKONOMI STATISTIK TEKNOLOGI INFORMASI UNIV HAMZA
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif selama 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 .

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Pejabat Pendetangan Kontrak
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB
Tahun Anggaran 2024



Deden Barliahadi, ST., M.AP.
NIP. 198205292006041007

Ketua Tim/Project Manager
Pusat Studi Ekonomi, Statistik dan
Teknologi Informasi (PSESTI)



Dr. Abdul Rasyad, M.Pd.